

## **ALASAN CHILDFREE DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**Zulfa Amalia Firdaus**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus*

Email : [zulfaamalia@ms.iainkudus.ac.id](mailto:zulfaamalia@ms.iainkudus.ac.id)

**Nabila Luthvita Rahma**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus*

Email : [nabilalr@iainkudus.ac.id](mailto:nabilalr@iainkudus.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan guna mengkaji terkait alasan-alasan perempuan memilih childfree serta mengkaji alasan-alasan tersebut dalam perspektif maqashid syariah. Serta mengetahui terkait pendapat pro kontra alasan childfree dalam maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dikarenakan untuk mengkaji alasan-alasan childfree ke dalam maqashid syariah. Dengan mengkaji alasan-alasan tersebut menggunakan kajian literatur kedalam maqashid syariah sebagai fondasi bahwa keputusan childfree harus didasari dengan maqashid syariah. Analisis Data dilakukan dengan menganalisis pendapat-pendapat serta dari beberapa sumber sekunder serta triangulasi teori dengan menggunakan perspektif lebih dari 1 teori dan dilakukannya penafsiran hukum. Hasil adanya childfree yang ditinjau maqashid syariah bahwa alasan-alasan tersebut bisa terbagi menjadi*

*3 kebutuhan yakni Dharuriyat, Tahsiniyat, dan Hajiyyat. Faktor mental dan fisik bisa dikategorikan ke tingkatan dharuriyat, Faktor personal dan Faktor lingkungan termasuk kedalam tingkatan hajiyyat, Faktor ekonomi termasuk pada tingkatan tahsiniyat. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan baru bagi para pembaca dan membantu penelitian lainnya yang berkaitan dengan hukum islam yang membahas terkait adanya childfree serta berkontribusi pada permasalahan - permasalahan kontemporer terkait childfree yang dilihat dari perspektif Islam.*

**Kata kunci:** *Childfree, Maqashid Syariah, Hukum Islam, Anak, Pernikahan*

### **ABSTRACT**

This research aims to examine the reasons why women choose to be childfree and examine these reasons from the perspective of maqashid sharia. As well as knowing the pros and cons of the reasons for childfree in maqashid sharia. This research uses a library research method with a qualitative approach to examine the reasons for childfree inclusion in maqashid sharia. By examining these reasons using a literature study into maqashid sharia as a foundation that childfree decisions must be based on maqashid sharia. Data analysis was carried out by analyzing opinions and from several secondary sources as well as triangulating theories using the perspective

of more than 1 theory and carrying out legal interpretation. The results of childfree, reviewed by maqashid sharia, show that these reasons can be divided into 3 needs, namely Dharuriyat, Tahsiniyat, and Hajiyat. Mental and physical factors can be categorized at the dharuriyat level, personal factors and environmental factors are included at the hajiyat level, economic factors are included at the tahsiniyat level. The results of this research provide new insights for readers and help other research related to Islamic law which discusses childfree and contributes to contemporary problems related to childfree seen from an Islamic perspective.

**Keywords:** *Childfree, Maqashid Sharia, Islamic Law, Children, Marriage*

## **Pendahuluan**

“ 71 ribu wanita di Indonesia memilih untuk “childfree” Survei dari BPS”<sup>1</sup>. Dalam berita tersebut menyebutkan bahwa wanita sekitar umur 15-49 tahun memilih untuk childfree dikarenakan sedang menghadapi pendidikan yang lebih tinggi atau tantangan ekonomi. Menurut David Foot, seorang pakar Ekonomi dari University of Toronto, menegaskan bahwa tingkat pendidikan seorang perempuan

---

<sup>1</sup> Sagita, N. S. (2024). Pro Kontra Childfree Dibalik 71 ribu wanita RI memilih hidup tanpa anak. *detik health*.  
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7636236/pro-kontra-childfree-di-bali-k-71-ribu-wanita-ri-memilih-hidup-tanpa-anak>

akan mempengaruhi kepemilikan seorang anak. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, maka semakin tidak berkeinginan untuk memiliki anak.<sup>2</sup> Fenomena childfree ini muncul setelah dibahas oleh Gita Savitri, seorang influencer yang memilih untuk tidak memiliki anak setelah pernikahan.<sup>3</sup> Hal ini sering ditemui pada masyarakat dikota-kota besar dengan pandangan hidup lebih terbuka dan tidak terlalu religius dalam memahami sebuah agama.<sup>4</sup> Adanya childfree ini menyebabkan bahwa Indonesia mengalami penurunan angka kelahiran.<sup>5</sup> Pada tahun 1971, angka kelahiran total nasional Indonesia adalah 5,61. Sedangkan pada tahun 2020, angka kelahiran total nasional Indonesia adalah 2,18, yang merupakan rekor terendah baru.<sup>6</sup> Penurunan angka

---

<sup>2</sup> Rainald, R. B. (2023). *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERKAIT CHILDFREE (TANPA ANAK ATAU BEBAS ANAK)*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

<sup>3</sup> Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). CHILDFREE PERSPEKTIF HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 104–128.  
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3454>

<sup>4</sup> Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). *FENOMENA CHILDFREEDI ERA MODERN: STUDI FENOMENOLOGIS GENERASI GEN Z SERTA PANDANGAN ISLAM TERHADAP CHILDFREE DI INDONESIA*. 19.

<sup>5</sup> Budi, N. (2024, September). Tren penurunan pernikahan dan kelahiran di Indonesia Menurun, Childfree Jadi Salah satu Faktor Penyebabnya. *Keluarga*.  
<https://www.cybertokoh.com/keluarga/105413526019/tren-penurunan-pernikahan-dan-kelahiran-di-indonesia-menurun-childfree-jadi-salah-satu-faktor-penyebabnya?page=2>

<sup>6</sup> Meidyana, A. (2024). *Angka Kelahiran di Indonesia Menurun Dipengaruhi Penggunaan Alat Kontrasepsi*.  
<https://www.metrotvnews.com/play/KYVCDGYZ-angka-kelahiran-di-indonesia-menurun-dipengaruhi-penggunaan-alat-kontrasepsi>

kelahiran juga dialami oleh negara- negara Asia lainnya seperti Korea, Jepang, dan China. Faktor penyebab dari penurunan angka kelahiran adalah laki-laki dan wanita lebih memilih untuk bekerja serta menunda untuk menikah. Perempuan memilih untuk tidak memiliki anak yakni dikarenakan kebebasan pribadi, kesadaran akan kesehatan fisik dan emosional, serta faktor ekonomi.(perempuan, 2023) Maqashid syariah disini berperan sebagai makna/tujuan yang terkandung dalam syara' yang terdapat pada semua hukum/sebagian hukum/ tujuan yang ditetapkan oleh Allah di dalam hukumnya.<sup>7</sup> Dalam menetapkan suatu hukum, para mujtahid perlu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan suatu hukum.

Adanya tulisan ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji beberapa rumusan masalah. Pertama, alasan perempuan memilih untuk childfree. Kedua, bagaimana perspektif maqashid syariah terkait perempuan yang memilih untuk childfree. Tujuan adanya mengkaji kedua rumusan masalah tersebut adalah guna mengkaji terkait alasan-alasan perempuan memilih childfree serta mengkaji alasan-alasan tersebut dalam perspektif maqashid syariah. Serta mengetahui terkait pendapat pro kontra alasan childfree dalam maqashid syariah.

Argumen untuk mendukung penelitian ini adalah bahwa adanya perbedaan hasil penelitian terkait adanya childfree dalam maqashid syariah. Terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa childfree bertentangan dengan maqashid syariah seperti dalam Q.S. Al-A'raf ayat

---

<sup>7</sup> Rahman, Z. (2016). Masalah dan Maqashid Syariah. In *FIQH NUSANTARA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL* (pp. 169–182). Pustaka Belajar.

189 telah disebutkan bahwa disatukannya laki-laki dan perempuan untuk adanya seorang anak ditengah-tengah mereka.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran seorang anak harus disyukuri keberadaannya dan menjadi penerus peradaban manusia. Namun disisi lain, childfree tidak bertentangan dengan maqashid syariah dikarenakan merupakan keputusan pribadi setiap orang yang disertai dengan beberapa faktor. Adanya faktor kesehatan, kurangnya kesiapan untuk memiliki anak serta anak bukanlah merupakan satu-satunya jalan kebahagiaan.<sup>9</sup> Disisi lain juga masyarakat beranggapan netral terkait adanya childfree. Mereka berpendapat bahwa harus menyesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing apakah siap untuk memiliki seorang anak.<sup>10</sup> Namun disisi lain tidak mau melanggar aturan dari Allah swt serta anjuran dari Nabi Muhammad Saw, untuk memiliki anak dan memperbanyak keturunan.

### **Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian-kajian penulisan sebelumnya kurang banyak yang mengkaji terkait alasan pilihan wanita untuk childfree dalam maqashid syariah. Hasil dari beberapa

---

<sup>8</sup> Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>

<sup>9</sup> Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). *FENOMENA CHILDFREEDI ERA MODERN: STUDI FENOMENOLOGIS GENERASI GEN Z SERTA PANDANGAN ISLAM TERHADAP CHILDFREE DI INDONESIA*. 19.

<sup>10</sup> Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). *FENOMENA CHILDFREEDI ERA MODERN: STUDI FENOMENOLOGIS GENERASI GEN Z SERTA PANDANGAN ISLAM TERHADAP CHILDFREE DI INDONESIA*. 19.

penelitian sebelumnya yakni Pertama, childfree ini menuai banyak pro kontra di tengah-tengah Masyarakat.<sup>11</sup> Adapun pihak yang mendukung, pihak yang menentang, serta pihak netral dalam menanggapi childfree. Pihak yang mendukung lebih mementingkan pada faktor kebahagiaan pribadi, pihak yang menentang mementingkan pada faktor agama dan sosial, sedangkan pihak netral masih pada faktor agama namun diselingi dengan faktor sosial. Kedua, fenomena childfree ini sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.<sup>12</sup> Alangkah baiknya untuk terus tetap berusaha untuk memiliki keturunan jika tidak adanya udzur syar'i.<sup>13</sup> Ketiga, bahwa beberapa wanita karir memilih untuk melakukan childfree dikarenakan mengejar karir, ekonomi, trauma dimasa lalu, dan belum adanya kesiapan untuk menjadi orang tua.<sup>14</sup> Ditinjau dari segi Islam menyatakan childfree bisa dimaknai hukum yaitu haram dan makruh.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). *FENOMENA CHILDFREEDI ERA MODERN: STUDI FENOMENOLOGIS GENERASI GEN Z SERTA PANDANGAN ISLAM TERHADAP CHILDFREE DI INDONESIA*. 19.

<sup>12</sup> Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>

<sup>13</sup> Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>

<sup>14</sup> Fitriyani, F., Ashfia, T., & Rismawat, A. (2023). FENOMENA CHILDFREE SEBAGAI PRINSIP HIDUP WANITA KARIR PERMODALAN NASIONAL MADANI JAKARTA. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18879>

<sup>15</sup> Fitriyani, F., Ashfia, T., & Rismawat, A. (2023). FENOMENA CHILDFREE SEBAGAI PRINSIP HIDUP WANITA KARIR PERMODALAN NASIONAL

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dikarenakan untuk mengkaji alasan-alasan childfree ke dalam maqashid syariah. Dengan mengkaji alasan-alasan tersebut menggunakan kajian literatur kedalam maqashid syariah sebagai fondasi bahwa keputusan childfree harus didasari dengan maqashid syariah. Penelitian ini memfokuskan pada objek fenomena childfree yang cukup kontroversial di masyarakat serta bagaimana maqashid syariah ini berperan dalam fenomena childfree. Pemilihan objek ini relevan dengan banyaknya masyarakat yang memilih untuk childfree tanpa memperhatikan maslahat dan mafsadahnya. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber dari Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, beberapa buku, jurnal, serta data-data yang berasal dari beberapa website dan podcast yang berkaitan dengan childfree dan maqashid syariah. Kemudian, dihubungkan antara sumber satu dengan sumber lainnya dengan metode analisis isi yang kemudian dilakukan pengambilan referensi guna menyusun penelitian ini secara terstruktur dengan baik. Analisis Data dilakukan dengan menganalisis pendapat-pendapat serta dari beberapa sumber sekunder serta triangulasi teori dengan menggunakan perspektif lebih dari 1 teori dan dilakukannya penafsiran hukum.

## **Hasil dan Pembahasan**

## Alasan Perempuan Memilih Childfree

Dalam Buku Dari Aborsi sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara? menyebutkan Childfree didefinisikan pilihan seseorang dengan pasangannya untuk berkeluarga tanpa perlu memiliki anak sendiri, bisa jadi tanpa anak sama sekali dalam kehidupan mereka, atau justru memilih mengasuh anak tanpa dari rahim sang istri yang dilahirkannya sendiri.<sup>16</sup> Berdasarkan data BPS tahun 2024 terbaru, ada sekitar 8% perempuan memilih untuk childfree atau sekitar 71 ribu perempuan berkisar umur 15-49 tahun yang sudah menikah dan belum pernah memiliki anak.<sup>17</sup> Adanya childfree yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia menuai banyaknya pro kontra.<sup>18</sup> Masyarakat yang memutuskan untuk childfree telah mempertimbangkan dengan berbagai alasan didukung dengan adanya beberapa faktor. Hal ini yang menuai pro kontra ditengah-tengah masyarakat. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk childfree.<sup>19</sup> Faktor yang pertama yakni

---

<sup>16</sup> Kodir, F. A. (2024). *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara?* (1st ed.). Afkaruna.id.

<sup>17</sup> Permana, R. W. (2024b). Survei Menyebut 8 Persen Wanita Indonesia Pilih Childfree, Apa Dampaknya? *Merdeka.Com*.  
<https://www.merdeka.com/sehat/survei-menyebut-8-persen-wanita-indonesia-pilih-childfree-apa-dampaknya-239445-mvk.html?page=4>

<sup>18</sup> Permana, R. W. (2024a). Ini Faktor yang Menentukan Apakah Seseorang Pro atau Kontra terhadap Pandangan Childfree. *Merdeka.Com*.  
<https://www.merdeka.com/sehat/ini-faktor-yang-menentukan-apakah-seseorang-pro-atau-kontra-terhadap-pandangan-childfree-239458-mvk.html?page=4>

<sup>19</sup> Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

Faktor ekonomi dikarenakan mereka beranggapan bahwa mengurus dan membesarkan anak membutuhkan biaya yang cukup banyak.<sup>20</sup> Tak sedikit kasus yang terjadi dimasyarakat bahwa orang tua rela berkorban dengan melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan seorang anak. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab orang tua kepada anak begitu besarnya. Kematangan finansial sangat diperlukan ketika seseorang sudah memiliki anak. Hal ini bertentangan dengan anggapan orang tua terdahulu bahwa “banyak anak banyak rezeki” dan “punya anak aja dulu urusan rezeki pasti nanti ada jalannya sendiri”.<sup>21</sup> Studi kasus terkait faktor ekonomi dikemukakan oleh Lulu Kianna, seorang perempuan yang sudah menikah dan memutuskan untuk childfree ketika diwawancarai oleh Ashanty.<sup>22</sup> Alasan beliau ingin childfree karena trauma di masa kecil dengan kehidupan yang sangat di serba kekurangan. Beliau menceritakan bahwa dahulu orangtuanya memiliki 7 orang anak, Namun, 3 orang anak lainnya diberikan kepadaorang lain untuk diasuhnya karena orang tua dari Lulu ini tidak sanggup membiayai kebutuhan dari anak-anak tersebut ditengah kondisi ekonomi yang sangat minim. Studi kasus terdapat dalam channel youtube Creativox yang berjudul “ Mending Punya Anak atau Tidak Punya Anak” bahwa adanya perbedaan pendapat dalam

---

<sup>20</sup> Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

<sup>21</sup> Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

<sup>22</sup> Hermansyah, A. (2023). *VIRAL CHILDFREE!! INI JAWABAN LULU KIANNA YANG BAHAGIA TANPA ANAK!!* [Broadcast].  
<https://youtu.be/o4AUs8hm-gQ?si=nwxVd0IEjvpmGFh6>

faktor ekonomi oleh pasangan yang memiliki anak dan juga pasangan yang memilih childfree.<sup>23</sup>

**Tabel 1**  
**Pertanyaan yang diberikan kepada pasangan yang memilih childfree dan pasangan yang memiliki anak**

|                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bagaimana pendapat “<br/>Banyak Anak Banyak<br/>Rezeki”?</b> | Pasangan yang memiliki anak mengatakan Setuju, Anak akan menjadi motivasi bagi orang tua ketika mencari rezeki dan harus berprinsip program KB. | Pasangan yang memilih childfree mengatakan Ga relevan prinsip seperti itu di zaman sekarang, karena akan banyak pengeluaran dan kebutuhan |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktor kedua yakni Psikologis dan Fisik pada diri perempuan. Mereka beranggapan bahwa melahirkan seorang anak diperlukan fisik yang baik dan sehat serta mental yang sehat. Banyak dari mereka yang mengalami trauma pada keluarga, khawatir akan masa depan anak, keterbatasan fisik, dan ketakutan yang besar menjadi orang tua Trauma pada keluarga dimasa lalu, membuat mereka takut trauma tersebut akan menurun kepada anak mereka. Mereka sadar dan tahu bahwa membesarkan seorang anak tidak mudah dan memiliki tanggung jawab yang besar. Hal ini yang menjadikan mereka memilih untuk childfree agar terhindar dari tanggung jawab orang tua serta menghindari permasalahan yang

<sup>23</sup> cretivox. (2022). *MENDING PUNYA ANAK ATAU TIDAK PUNYA ANAK???*  
*SUDUT PANDANG Ep 8* [Broadcast].  
[https://youtu.be/\\_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I](https://youtu.be/_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I)

dihadapi oleh orang tua. Studi kasus pada terkait faktor personal pada channel youtube Kick Andy yang berjudul CHILDFREE, bahwa Victoria Tunggono (penulis Buku Childfree and Happy) menyebutkan alasan ia memilih childfree adalah takut menyakiti hati orang tua dikarenakan adanya trauma masa lalu, sifat dan kepribadian buruk yang ia punya dan takut dituangkan kepada anak, tanpa adanya gangguan anak, kebahagiaan pribadi. Sehingga dari alasan-alasan itulah Beliau memutuskan untuk childfree.<sup>24</sup> Masih pada diwawancara yang sama Pasangan Arief dan Citra juga memutuskan untuk childfree pada sebelum menikah.<sup>25</sup> Alasan mereka memilih childfree adalah takut tidak bisa menjadi orang tua yang baik dan tidak ada alasan khusus yang mendasari keputusan childfree. Arief berpendapat bahwa adanya seorang anak pasti akan membebankan kehidupan seorang perempuan dan istri merupakan sebagai partner hidup bukan untuk dibebankan akan suatu hal. Mereka juga berpendapat bahwa suatu saat jika sudah tua, semua warisan akan disumbangkan kepada yayasan dan tubuh dan raga akan didonorkan kepada yang membutuhkan. Studi kasus lain juga dikemukakan oleh Lulu Kianna ketika diwawancarai oleh Ashanty dalam podcast nya.<sup>26</sup> Beliau menyatakan bahwa untuk menjadi orang tua itu tidak mudah, dan aku memilih untuk tidak memiliki anak.

---

<sup>24</sup> MetroTV (Director). (2022). CHILDFREE [Broadcast]. In *KICK ANDY*. [https://youtu.be/\\_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I](https://youtu.be/_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I)

<sup>25</sup> MetroTV (Director). (2022). CHILDFREE [Broadcast]. In *KICK ANDY*. [https://youtu.be/\\_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I](https://youtu.be/_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I)

<sup>26</sup> MetroTV (Director). (2022). CHILDFREE [Broadcast]. In *KICK ANDY*. [https://youtu.be/\\_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I](https://youtu.be/_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I)

Beliau mengungkapkan jika ia memiliki anak sekarang, Lulu berpikiran akan berpotensi untuk menyakiti anak karena adanya dendam di masa lalu.

Faktor ketiga yakni Faktor personal menjadi salah satu alasan yang mendorong untuk memilih childfree. Tidak semua perempuan memprioritaskan pernikahan dan memiliki anak dalam kehidupan mereka (perempuan, 2023). Kebanyakan dari penganut childfree memilih untuk berkarir serta tidak adanya kebebasan ketika memiliki anak.<sup>27</sup> Menjaga kesehatan dan kecantikan dari kehamilan dan melahirkan.<sup>28</sup> Tak jarang perempuan lebih memilih untuk mengisi kehidupan mereka dengan kegiatan positif seperti berkarir, berpendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memperdalam ilmu agama, serta kegiatan positif lainnya dibandingkan melahirkan dan mengurus anak di masa kehidupan mereka.<sup>29</sup> Memilih menjadi perempuan karir atau mengurus rumah tangga sampai kapanpun perdebatan tersebut tidak akan ada habisnya dikarenakan perempuan diharuskan memilih salah satu dari kedua profesi tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Syarif, M., & Furqan, F. (2023). MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>

<sup>28</sup> Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

<sup>29</sup> Daulay, H., Widyarti, E. S., Ismail, R., & Saladin, T. I. (2023). Psychology of newly married couples in Indonesia: Is it possible to choose childfree by choice or face the gossip of society and family? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 6(4), 1023–1031. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v6i4.2260>

<sup>30</sup> Mubalighoh, H. (2024). Wanita Karir vs Ibu Rumah Tangga: Apakah Harus Memilih? *Kumparan.Com*.

Faktor keempat yakni faktor lingkungan menjadi Childfree sudah berkembang di luar negeri dengan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Tak jarang fenomena childfree ini justru menjadi budaya yang berkembang dimasyarakat luar negeri terutama dinegara liberal dan menyebar berkembang di masyarakat Indonesia melalui teknologi.<sup>31</sup> Namun adanya childfree ini bukan lagi menjadi prinsip yang dianut oleh Sebagian orang tetapi justru seperti menjadi trend yang diikuti untuk tidak ketinggalan suatu trend.<sup>32</sup> Studi kasus terkait faktor lingkungan yakni Pasangan Paulus dan Gita sudah memiliki keputusan childfree sebelum mereka menikah ketika diwawancarai oleh Andy.<sup>33</sup> Alasan mereka memilih childfree adalah sudah menemukan adanya kebahagiaan bersama pasangan, kebersamaan bersama pasangan jauh lebih erat. Pada masa tua nanti, mereka berpendapat akan hidup mandiri dan explore sendiri karena sudah hidup mandiri dan bahagia dan juga mereka tidak akan mengadopsi seorang anak. Dikarenakan mereka berpandangan bahwa banyak masyarakat di Jerman pada masa tua masih melakukan

---

<https://kumparan.com/hikmatun-mubalighoh/wanita-karier-vs-ibu-rumah-tangga-apakah-harus-memilih-22ynzqXqB1r/full>

<sup>31</sup> Nallanie, F., & Nathanto, F. (2024). Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat? *Syntax Idea*, 6(6), 2663–2673.  
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3457>

<sup>32</sup> Daulay, H., Widyarti, E. S., Ismail, R., & Saladin, T. I. (2023). Psychology of newly married couples in Indonesia: Is it possible to choose childfree by choice or face the gossip of society and family? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 6(4), 1023–1031.  
<https://doi.org/10.53894/ijirss.v6i4.2260>

<sup>33</sup> MetroTV (Director). (2022). CHILDFREE [Broadcast]. In *KICK ANDY*.  
[https://youtu.be/\\_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I](https://youtu.be/_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I)

kegiatan aktivitas secara mandiri tanpa adanya seorang anak.

Dari beberapa faktor tersebut menjelaskan bahwa perempuan memilih childfree telah memikirkan banyak pertimbangan. Pilihan childfree merupakan pilihan untuk kebebasan bagi setiap orang. Tak setiap orang memiliki pemikiran yang sama untuk memiliki anak. Tidak semua orang memprioritaskan urusan asmara maupun anak dalam kehidupan mereka.<sup>34</sup> Namun pandangan masyarakat terkait childfree terdapat berbagai pendapat.

Pendapat masyarakat yang positif yakni Pasangan yang memilih untuk childfree lebih fokus terhadap keharmonisan hubungan rumah tangga mereka serta merasa diuntungkan karena tidak mengeluarkan biaya lebih untuk anak.<sup>35</sup> Tak juga masyarakat berpendapat bahwa childfree mengurangi over populasi agar sumber daya di bumi tidak cepat habis.<sup>36</sup> Dalam Buku dari Aborsi sampai Childfree menjelaskan bahwa pilihan untuk childfree merupakan pilihan individu kepada pasangan suami istri tanpa paksaan dari pihak manapun yang tidak melanggar norma atau ajaran apapun dalam islam.<sup>37</sup> Dikarenakan jika terdapat paksaan dari beberapa

---

<sup>34</sup> Rainald, R. B. (2023). *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERKAIT CHILDFREE (TANPA ANAK ATAU BEBAS ANAK)*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

<sup>35</sup> Rizka, S. M., & Yeniningsih, T. K. (2021). *Childfree Phenomenon in Indonesia*.

<sup>36</sup> Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). *FENOMENA CHILDFREEDI ERA MODERN: STUDI FENOMENOLOGIS GENERASI GEN Z SERTA PANDANGAN ISLAM TERHADAP CHILDFREE DI INDONESIA*. 19.

<sup>37</sup> Kodir, F. A. (2024). *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara?* (1st ed.). Afkaruna.id.

pihak menjadikan ketidaksiapan dalam mengurus anak dan kurang nya tanggung jawab yang dimilikinya.<sup>38</sup>

Di sisi lain, masyarakat kurang menyetujui terkait adanya childfree ini. Mereka beranggapan bahwa seseorang yang memilih untuk childfree menentang nilai-nilai tradisional yang masih dipegang oeh masyarakat serta kehadiran seorang anak dianggap penting dan berdampak positif di dalam keluarga.<sup>39</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa childfree merupakan tindakan menolak karunia Allah Swt yakni seorang anak.<sup>40</sup> Perempuan yang memilih untuk childfree dianggap egois, menyimpang, tidak dewasa, dan tidak feminim.<sup>41</sup> Tak jarang stigma masyarakat bahwa pasangan yang memilih childfree Tidak adanya kebahagiaan dikehidupan mereka serta dianggap mengalami gangguan psikologis.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

<sup>39</sup> Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). *FENOMENA CHILDFREEDI ERA MODERN: STUDI FENOMENOLOGIS GENERASI GEN Z SERTA PANDANGAN ISLAM TERHADAP CHILDFREE DI INDONESIA*. 19.

<sup>40</sup> Ishom, M. U. (2023). *FENOMENA MENIKAH TANPA ANAK (CHILDFREE) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*. *UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG*.

<sup>41</sup> Rainald, R. B. (2023). *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERKAIT CHILDFREE (TANPA ANAK ATAU BEBAS ANAK)*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

<sup>42</sup> Rainald, R. B. (2023). *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERKAIT CHILDFREE (TANPA ANAK ATAU BEBAS ANAK)*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

Childfree ini merupakan pembahasan yang masih sangat diperdebatkan oleh masyarakat di Indonesia. Tak terkecuali oleh sebagian orang yang masih beranggapan bahwa kebahagiaan dalam kehidupan yakni menikah dan membesarkan anak.<sup>43</sup> Namun, dalam perspektif penganut childfree, anak bukan satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan bisa dengan melakukan hal lain atau hidup berumah tangga dengan pasangan.<sup>44</sup>

### **Alasan Childfree Dalam Tinjauan Maqashid Syariah**

Maqashid syariah berarti tujuan untuk mensyariatkan suatu hukum dengan mengedepankan kemaslahatan umat manusia.<sup>45</sup> Para ulama bersepakat bahwa dari banyaknya perbedaan kata untuk mendefinisikan terkait maqashid syariah, para ulama ushul bersepakat bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat.<sup>46</sup> Menurut Amir Syarifuddin, maslahat dibagi menjadi 2 yakni (1) Membawa manfaat,

---

<sup>43</sup> Daulay, H., Widyarti, E. S., Ismail, R., & Saladin, T. I. (2023). Psychology of newly married couples in Indonesia: Is it possible to choose childfree by choice or face the gossip of society and family? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 6(4), 1023–1031. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v6i4.2260>

<sup>44</sup> Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). *FENOMENA CHILDFREEDI ERA MODERN: STUDI FENOMENOLOGIS GENERASI GEN Z SERTA PANDANGAN ISLAM TERHADAP CHILDFREE DI INDONESIA*. 19.

<sup>45</sup> Syarif, M., & Furqan, F. (2023). MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>

<sup>46</sup> Mawardi, A. I. (2010). *FIQH MINORITAS Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. LKiS Yogyakarta.

kebaikan, dan kesenangan umat manusia. (2) Menghindarkan umat manusia dari kemudharatan. Dalam tingkatan Ad-Dharuriyat, terdapat lima aspek yang harus ada didalam diri manusia yakni memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara akal.<sup>47</sup> Menurut Al-Syathibi, memelihara memiliki 2 aspek yakni (1) Aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya dan (2) Aspek yang menjaga kelima hal tersebut tidak terganggu dan terjaga baik.<sup>48</sup>

### 1. Memelihara Agama

Memelihara agama merupakan perpaduan akidah, ibadah, dan hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya (hablumminallah) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (hablumminannas).<sup>49</sup> Didalam diri manusia diperlukan fondasi untuk memelihara agama agar tidak terjadi kesesatan dalam beragama.<sup>50</sup> Allah telah mengatur seluruh kehidupan manusia agar manusia tidak melakukan kesalahan dalam kehidupan mereka. Jika manusia tidak dapat memelihara agama

---

<sup>47</sup> Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

<sup>48</sup> Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). *AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi*. *Sahaja*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>

<sup>49</sup> Syarif, M., & Furqan, F. (2023). *MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>

<sup>50</sup> Syarif, M., & Furqan, F. (2023). *MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>

mereka, manusia akan mengalami penyimpangan dalam melakukan sesuatu serta kebutuhan rohani nya tidak terpenuhi.<sup>51</sup> Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 menyatakan bahwa “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).

## 2. Memelihara Akal

Adanya akal menunjukkan bahwa manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dengan adanya akal, membuktikan bahwa manusia dapat membedakan baik dan buruk dalam perbuatannya.<sup>52</sup> Adanya ketentuan hukum-hukum syara’ bertujuan untuk menjaga manusia dari perbuatan menyimpang serta masih terjaga akal nya.<sup>53</sup>

## 3. Memelihara Jiwa

Agama Islam memperhatikan agar terpeliharanya jiwa pada diri manusia dengan akses kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh jiwa manusia. Tanpa adanya memelihara jiwa, manusia bisa untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum syara’.<sup>54</sup> Islam sangat menjaga nyawa seseorang dan tidak diperkenankan untuk menghilangkan nyawa seseorang, maka ditetapkan nya

---

<sup>51</sup> Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

<sup>52</sup> Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

<sup>53</sup> Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

<sup>54</sup> Syarif, M., & Furqan, F. (2023). MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>

hukuman qishash agar tidak adanya perbuatan menghilangkan nyawa.<sup>55</sup>

#### 4. Memelihara Keturunan

Adanya keturunan bertujuan untuk menjadi penerus generasi dari orangtua mereka.<sup>56</sup> Islam telah mensyaratkan dengan pernikahan untuk mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah serta melarang adanya terjadi perzinahan.<sup>57</sup>

#### 5. Memelihara Harta

Harta merupakan sesuatu yang disenangi oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah mengatur tentang pengelolaan harta agar memperoleh harta secara halal dan menunjukan harta tersebut di jalan Allah Swt. Keberadaan harta juga harus dijaga, agar manusia dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kebutuhan hidupnya.<sup>58</sup> Islam melarang adanya pencurian, penipuan serta segala hal jual beli yang tidak sah sesuai syariat.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Syarif, M., & Furqan, F. (2023). MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>

<sup>56</sup> Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi. *Sahaja*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>

<sup>57</sup> Rainald, R. B. (2023). *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERKAIT CHILDFREE (TANPA ANAK ATAU BEBAS ANAK)*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

<sup>58</sup> Rainald, R. B. (2023). *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERKAIT CHILDFREE (TANPA ANAK ATAU BEBAS ANAK)*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

<sup>59</sup> Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi. *Sahaja*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>

Maqashid syariah ini dibutuhkan dalam penentuan hukum dalam mengatasi permasalahan-permasalahan Islam dalam memberikan penyelesaian-penyelesaian yang alternatif dalam isu kontemporer.<sup>60</sup> Isu kontemporer pada saat ini yakni berkaitan dengan pilihan childfree oleh kalangan perempuan di Indonesia. Childfree masuk kedalam pembahasan beberapa teori maqashid syariah yang dikemukakan oleh para ulama. Para ulama mengeluarkan beberapa pendapat terkait adanya childfree yang marak di masyarakat. Pendapat dari ulama juga berbeda-beda dalam menanggapi adanya isu kontemporer childfree ini.<sup>61</sup>

Menurut teori Imam As-Syathibi menyatakan bahwa qoidah-qoidah bahwa aturan dalam menetapkan syariah adalah untuk mencapai kepentingan orang-orang yaitu manfaat mereka dan mencegah bahaya dari mereka.<sup>62</sup> Imam As-Syathibi mengemukakan bahwa tujuan dari semua taklif Allah itu dibagi menjadi 4 segi : untuk kemaslahatan manusia, dipahami oleh mukallaf, dikerjakan oleh mukallaf, agar manusia tunduk kepada hukum Allah Swt.<sup>63</sup> Imam As-Syatibi mengemukakan bahwa menentukan maslahat dibagi menjadi 3 tingkatan yakni dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyat.<sup>64</sup> Childfree

---

<sup>60</sup> Mawardi, A. I. (2010). *FIQH MINORITAS Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. LKiS Yogyakarta.

<sup>61</sup> Rainald, R. B. (2023). *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERKAIT CHILDFREE (TANPA ANAK ATAU BEBAS ANAK)*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

<sup>62</sup> Irawan, M. A. (2022). *CHILDFREE DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH ASY-SYATIBI*.

<sup>63</sup> Irawan, M. A. (2022). *CHILDFREE DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH ASY-SYATIBI*.

<sup>64</sup> Sabil, Ja. (2022). *Maqasid Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.

dilihat dari 3 tersebut memiliki perspektif yang berbeda-beda.<sup>65</sup>

1. Tingkatan Dharuriyat adalah tingkatan yang harus ada yang jika tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia. Childfree pada tingkat dharuriyat ini sangat bertolak belakang dikarenakan mengancam populasi manusia serta kurangnya penerus generasi dimasa depan. Allah Swt. telah memerintahkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 187 :

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

Artinya : Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah

---

<sup>65</sup> Irawan, M. A. (2022). *CHILDFREE DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH ASY-SYATIBI*.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa ada cara dalam memperoleh keturunan yakni jima' antara suami istri.<sup>66</sup> Childfree bukanlah suatu tingkatan dharuriyat jika masih bisa diusahakan untuk memperoleh keturunan. Namun bisa menjadi tingkatan dharuriyat jika adanya unsur kesehatan dan psikologis serta tidak adanya unsur kemafsadatan.<sup>67</sup> Dalam pendapat Ning Imaz Fatimatuz Zahro mengatakan bahwa childfree ini bisa diatasi dengan adanya alat kontrasepsi ini yang diperbolehkan karena jika belum mampu memiliki banyak anak, maka boleh membatasi.<sup>68</sup> Jika childfree menjadi prinsip hidup atau diniatkan dari awal untuk tidak memiliki anak, maka hal ini bertentangan dengan anjuran Islam dikarenakan harus betul-betul mempertimbangkan masalah dan mafsadah nya. Tidak untuk trend atau solusi dari suatu permasalahan tanpa adanya usaha dalam menemukan jalan keluar. Jika adanya masalah yang dharurat seperti memiliki penyakit, tidak sanggup mengurus anak banyak, faktor ekonomi maka diperbolehkan untuk membatasi keturunan untuk kemaslahatan. Faktor mental dan fisik bisa termasuk ke

---

<sup>66</sup> Alfini, F., Nuryawandhana, J. F., Rizal, A. S., & Budiyan, N. (2023). *Pandangan Islam Terhadap Keputusan Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*.

<sup>67</sup> Irawan, M. A. (2022). *CHILDFREE DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH ASY-SYATIBI*.

<sup>68</sup> NUonline (Director). (2021). *Bolehkah Childfree dalam Islam? | Ning Imaz Fatimatuz Zahra* [Video recording].  
[https://youtu.be/gk0tbrq\\_H9w?si=3Qs98CC3CAqLgK7M](https://youtu.be/gk0tbrq_H9w?si=3Qs98CC3CAqLgK7M)

bagian *hifd an nafs* dan *hifd an nasl*.<sup>69</sup> *Hifd an nafs* berperan sebagai menjaga keselamatan dan kesehatan dari bahaya mengandung, melahirkan, menyusui anak. *Hifd an nasl* disini berperan agar si anak tidak memiliki penyakit yang diderita dan pola asuh yang kurang optimal kepada seorang anak.

Ust. Khalid Basalamah juga mengemukakan pendapat terkait *childfree* dalam Islam ini pada channel youtube SAP Channel.<sup>70</sup> Pada Q.S. Al-Anam ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا  
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

Artinya : "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti." Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa membunuh anak tidak diperbolehkan. Dalam pandangan Ust.Khalid Basalamah, *Childfree* yakni

---

<sup>69</sup> Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

<sup>70</sup> Agung, S. (Director). (2021). *HUKUM CHILDFREE (KEPUTUSAN MENIKAH TANPA MEMILIKI ANAK) | USTADZ KHALID BASALAMAH* [Video recording]. SAP channel.  
[https://youtu.be/LlyXgPWmjM0?si=T\\_-TuKt9BuP-nrUw](https://youtu.be/LlyXgPWmjM0?si=T_-TuKt9BuP-nrUw)

tidak berharap memiliki anak disamakan dengan membunuh anak yang bermakna bertolak belakang dengan tujuan syariat Islam.

2. Tingkatan Hajiyat yakni ketika adanya suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun dapat terkena kesulitan dalam kehidupannya. Childfree pada tingkatan ini menyatakan bahwa akan mengalami kesulitan di masa tuanya dikarenakan tidak memiliki keturunan untuk meneruskan generasi kehidupannya.<sup>71</sup> Memiliki keturunan merupakan sebagai suatu ketentraman dan kedamaian didalam sebuah keluarga.<sup>72</sup> Ust. Khalid Basalamah juga mengemukakan pendapat terkait childfree dalam Islam ini pada channel youtube SAP Channel.<sup>73</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

---

<sup>71</sup> Irawan, M. A. (2022). *CHILDFREE DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH ASY-SYATIBI*.

<sup>72</sup> Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). *FENOMENA CHILDFREEDI ERA MODERN: STUDI FENOMENOLOGIS GENERASI GEN Z SERTA PANDANGAN ISLAM TERHADAP CHILDFREE DI INDONESIA*. 19.

<sup>73</sup> Agung, S. (Director). (2021). *HUKUM CHILDFREE (KEPUTUSAN MENIKAH TANPA MEMILIKI ANAK) | USTADZ KHALID BASALAMAH* [Video recording]. SAP channel.  
[https://youtu.be/LlyXgPWmjM0?si=T\\_-TuKt9BuP-nrUw](https://youtu.be/LlyXgPWmjM0?si=T_-TuKt9BuP-nrUw)

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara), yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuknya. Beliau berpendapat bahwa childfree tidak diperbolehkan dikarenakan tidak adanya penerus generasi yang ada di masa depan serta tidak adanya seorang anak yang berdoa ketika seseorang tersebut telah meninggal. Hal ini telah bertentangan dengan memelihara keturunan (hifd an-nasl) dan memelihara harta (hifd al-mal) dikarenakan tidak memiliki anak dianggap telah tidak meneruskan generasi di masa depan dan juga harta yang telah dimilikinya tidak bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Adanya faktor personal seringkali untuk lebih fokus dan memenuhi kebutuhan, kebahagiaan, keinginan dan kesejahteraan pribadinya. Namun disatu sisi, mereka kurang memperhatikan pada masa tua mereka dengan keadaan bergelimang harta tanpa adanya generasi yang mewarisinya.<sup>74</sup> Mereka lebih memilih untuk dijaga oleh suster atau tinggal di panti jompo daripada diurus oleh anak dimasa tua dan mewariskan semua harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan.<sup>75</sup> Faktor lingkungan ini bertentangan dengan tingkatan tahsiniyat dikarenakan hanya untuk sekedar mengikuti apa yang menjadi pilihan orang lain tanpa mempertimbangkan kehidupan di masa depan.

---

<sup>74</sup> MetroTV (Director). (2022). CHILDFREE [Broadcast]. In *KICK ANDY*. [https://youtu.be/\\_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I](https://youtu.be/_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I)

<sup>75</sup> MetroTV (Director). (2022). CHILDFREE [Broadcast]. In *KICK ANDY*. [https://youtu.be/\\_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I](https://youtu.be/_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I)

3. Tingkatan Tahsiniyat yakni semua keperluan yang dibutuhkan agar terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan lebih mudah. Childfree ini dianggap bertetangan dengan kepercayaan masyarakat tradisional yakni menganggap banyak anak maka akan banyak rezeki.<sup>76</sup> seperti yang sudah Allah Swt jelaskan dalam Q.S. Hud ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).

Pada ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah Swt. telah mengatur rezeki seluruh makhluknya yang ada di bumi ini tanpa kekurangan dan rezeki sudah diatur oleh Allah Swt. sesuai bagiannya masing-masing. Ust Khalid Basalamah juga mengemukakan bahwa jika ada ketakutan pada faktor ekonomi, Allah Swt. telah memberi rezeki kepada yang setiap bernyawa dan stigma masyarakat bahwa “banyak anak banyak rezeki” itu benar. Pada Q.S.At-Taubah ayat 28 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٨

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwanya). Oleh karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil haram setelah tahun ini.

---

<sup>76</sup> Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). *FENOMENA CHILDFREEDI ERA MODERN: STUDI FENOMENOLOGIS GENERASI GEN Z SERTA PANDANGAN ISLAM TERHADAP CHILDFREE DI INDONESIA*. 19.

Jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. menjamin kekayaan bagi setiap manusia bagi yang sudah menikah, memiliki keturunan, dan ikhlas kepada Allah Swt. Jika pasangan suami istri memilih *childfree* dikarenakan faktor ekonomi, hal ini sangat tidak diperkenankan karena diperlukan adanya upaya-upaya terlebih dahulu untuk memiliki anak. Menunda anak diperbolehkan jika adanya keinginan untuk kematangan finansial terlebih dahulu sebelum memiliki anak.<sup>77</sup> Kematangan finansial sebelum memiliki anak masuk kedalam 2 bagian yakni Pertama, *hifd al-mal* dikarenakan mengutamakan ekonomi terlebih dahulu antara pasangan suamiistri guna memperkuat ketahanan keluarga sebelum memiliki anak. Kedua, *hifd an-nasl* yakni kematangan finansial guna menjaga kebutuhan anak agar tidak mengalami kesehatan dan gizi buruk serta mencegah masa depan yang tidak baik.

Dalam tujuan pernikahan yakni memperoleh keturunan sesuai dengan aspek *maqashid syariah* yakni memelihara keturunan (*hifd an-nasl*).<sup>78</sup> Memelihara keturunan diperlukan dikarenakan untuk keberlangsungan keturunan manusia dan

---

<sup>77</sup> Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

<sup>78</sup> Wilda Siti Hawani, Azuhria, & Ilham, M. (2023). *TELAAH MAQASHID AL-SYARIAH FENOMENA CHILDFREE DALAM REALITAS KEHIDUPAN SOSIAL*. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 197–220.  
<https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.71>

generasi manusia selanjutnya.<sup>79</sup> Orang tua memiliki tanggung jawab penuh kepada anaknya seperti pendidikan, agama, moral dan etika serta memastikan tumbuh kembang anak dilingkungan yang baik.<sup>80</sup> Berdaarkan teori tujuan pernikahan tersebut, alasan ekonomi bertentangan karena anak merupakan anugerah dari Allah yang sudah diatur kehidupannya sebaik mungkin begitu juga dengan rezekinya, alasan psikologis/fisik bertentangan karena anak dapat menjadi kebahagiaan tersendiri dan penyejuk mata didalam sebuah keluarga, alasan personal bertentangan karena adanya seorang anak dapat menciptakan kesenangan tersendiri bagi para orang tua, alasan lingkungan bertentangan karena anak merupakan penerus bagi generasi kedepannya dengan tidak mengurangi populasi manusia. Setelah dilakukannya beberapa penelitian diatas, bahwa childfree merupakan pilihan hidup setiap orang untuk tidak memiliki anak. Childfree bisa menjadi pilihan setiap orang tergantung dari alasan-alasan yang mendasarinya, namun pilihan childfree ini perlu dipertimbangkan dari aspek maslahat dan mafsadatnya. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka pilihan untuk childfree bisa dibagi dalam ketiga tingkatan maqashid syariah dengan mempertimbangkan 5 aspek tingkatan dharuriyat. Meskipun dengan adanya berbagai alasan untuk childfree, kebanyakan

---

<sup>79</sup> Wilda Siti Hawani, Azuhria, & Ilham, M. (2023). TELAAH MAQASHID AL-SYARI'AH FENOMENA CHILDFREE DALAM REALITAS KEHIDUPAN SOSIAL. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 197–220. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.71>

<sup>80</sup> A'yuna Putri, Q. (2024). Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau dari Mashlahah Mursalah. *Syntax Idea*, 6(8), 3386–3399. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4144>

dari hasil penelitian tersebut menentang beberapa alasan childfree serta hanya 1 alasan saja yang dapat ditoleransi yakni alasan kesehatan yang sekiranya akan membahayakan bagi ibu dan anak tersebut.

## **Penutup**

Adanya childfree yang ditinjau maqashid syariah bahwa alasan-alasan tersebut bisa terbagi menjadi 3 kebutuhan yakni Dharuriyat, Tahsiniyat, dan Hajiyat. Faktor mental dan fisik bisa dikategorikan ke tingkatan dharuriyat, Faktor personal dan Faktor lingkungan termasuk kedalam tingkatan hajiyat, Faktor ekonomi termasuk pada tingkatan tahsiniyat. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan baru bagi para pembaca dan membantu penelitian lainnya yang berkaitan dengan hukum islam yang membahas terkait adanya childfree serta berkontribusi pada permasalahan - permasalahan kontemporer terkait childfree yang dilihat dari perspektif Islam. Pembatasan pada tulisan ini bahwa masih banyak kekurangan pada penelitian ini, dikarenakan menggunakan library resarch yang masih terbatas dan kurang mendalam. Saran untuk penelitian selanjutnya yakni untuk menggunakan teknik fenomenologi dengan field research jauh lebih bisa mengembangkan hasil penelitian ini dengan baik dan terstruktur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agung, S. (Director). (2021). *HUKUM CHILDFREE  
(KEPUTUSAN MENIKAH TANPA MEMILIKI ANAK) /  
USTADZ KHALID BASALAMAH* [Video recording].  
SAP channel.

[https://youtu.be/LlyXgPWmjM0?si=T\\_-TuKt9BuP-nrUw](https://youtu.be/LlyXgPWmjM0?si=T_-TuKt9BuP-nrUw)

Alfini, F., Nuryawandhana, J. F., Rizal, A. S., & Budiyantri, N.  
(2023). *Pandangan Islam Terhadap Keputusan Hidup  
Tanpa Anak Setelah Menikah*.

A'yuna Putri, Q. (2024). Konsep Kewajiban Keturunan Dalam  
Islam dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z  
Ditinjau dari Mashlahah Mursalah. *Syntax Idea*, 6(8),  
3386–3399.

<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4144>

Budi, N. (2024, September). Tren penurunan pernikahan dan  
kelahiran di Indonesia Menurun, Childfree Jadi Salah  
satu Faktor Penyebabnya. *Keluarga*.

[https://www.cybertokoh.com/keluarga/105413526019/tr  
en-penurunan-pernikahan-dan-kelahiran-di-indonesia-](https://www.cybertokoh.com/keluarga/105413526019/tren-penurunan-pernikahan-dan-kelahiran-di-indonesia-)

menurun-childfree-jadi-salah-satu-faktor-penyebabnya

?page=2

cretivox. (2022). *MENDING PUNYA ANAK ATAU TIDAK*

*PUNYA ANAK??? SUDUT PANDANG Ep 8*

[Broadcast].

[https://youtu.be/\\_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I](https://youtu.be/_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I)

Daulay, H., Widyarti, E. S., Ismail, R., & Saladin, T. I. (2023).

Psychology of newly married couples in Indonesia: Is it

possible to choose childfree by choice or face the

gossip of society and family? *International Journal of*

*Innovative Research and Scientific Studies*, 6(4),

1023–1031. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v6i4.2260>

Fitriyani, F., Ashfia, T., & Rismawat, A. (2023). FENOMENA

CHILDFREE SEBAGAI PRINSIP HIDUP WANITA

KARIR PERMODALAN NASIONAL MADANI

JAKARTA. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2),

1–13. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18879>

Hermansyah, A. (2023). *VIRAL CHILDFREE!! INI JAWABAN*

*LULU KIANNA YANG BAHAGIA TANPA ANAK!!*

[Broadcast].

<https://youtu.be/o4AU8hm-gQ?si=nwxVd0IEjvpmGFh>

6

Irawan, M. A. (2022). *CHILDFREE DALAM PERKAWINAN*

*PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH*

*ASY-SYATIBI.*

Ishom, M. U. (2023). *FENOMENA MENIKAH TANPA ANAK*

*(CHILDFREE) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*

*(Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri*

*Devi). UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG*

*SEMARANG.*

Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A.

H. N. (2022). *FENOMENA CHILDFREEDI ERA*

*MODERN: STUDI FENOMENOLOGIS GENERASI*

*GEN Z SERTA PANDANGAN ISLAM TERHADAP*

*CHILDFREE DI INDONESIA. 19.*

Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). CHILDFREE

PERSPEKTIF HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

DALAM ISLAM. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 104–128.

<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3454>

Kodir, F. A. (2024). *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara?* (1st ed.). Afkaruna.id.

Mawardi, A. I. (2010). *FIQH MINORITAS Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. LKiS Yogyakarta.

Meidyana, A. (2024). *Angka Kelahiran di Indonesia Menurun Dipengaruhi Penggunaan Alat Kontrasepsi*.

<https://www.metrotvnews.com/play/KYVCDGYZ-angka-kelahiran-di-indonesia-menurun-dipengaruhi-penggunaan-alat-kontrasepsi>

MetroTV (Director). (2022). CHILDFREE [Broadcast]. In *KICK ANDY*.

[https://youtu.be/\\_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I](https://youtu.be/_4CZDfcwOtE?si=6l8nSHzFZ78FIH7I)

Mubalighoh, H. (2024). Wanita Karir vs Ibu Rumah Tangga:

Apakah Harus Memilih? *Kumparan.Com*.

<https://kumparan.com/hikmatun-mubalighoh/wanita-karier-vs-ibu-rumah-tangga-apakah-harus-memilih-22ynzqXqB1r/full>

Munawarudin, A. (2023). *CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH*. 10(2).

Nallanie, F., & Nathanto, F. (2024). Childfree di Indonesia,

Fenomena atau Viral Sesaat? *Syntax Idea*, 6(6),

2663–2673.

<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3457>

NUonline (Director). (2021). *Bolehkah Childfree dalam Islam?*

/ Ning Imaz Fatimatuz Zahra [Video recording].

[https://youtu.be/gk0tbrq\\_H9w?si=3Qs98CC3CAqLgK7](https://youtu.be/gk0tbrq_H9w?si=3Qs98CC3CAqLgK7M)

M

Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia

tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary

childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117.

<https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>

perempuan, bincang. (2023). *Kenapa Banyak Perempuan Memilih Childfree?*

<https://bincangperempuan.com/kenapa-banyak-perempuan-memilih-childfree/>

Permana, R. W. (2024a). Ini Faktor yang Menentukan Apakah Seseorang Pro atau Kontra terhadap Pandangan Childfree. *Merdeka.Com*.

<https://www.merdeka.com/sehat/ini-faktor-yang-menentukan-apakah-seseorang-pro-atau-kontra-terhadap-pandangan-childfree-239458-mvk.html?page=4>

Permana, R. W. (2024b). Survei Menyebut 8 Persen Wanita Indonesia Pilih Childfree, Apa Dampaknya? *Merdeka.Com*.

<https://www.merdeka.com/sehat/survei-menyebut-8-persen-wanita-indonesia-pilih-childfree-apa-dampaknya-239445-mvk.html?page=4>

- Rahman, Z. (2016). Masalah dan Maqashid Syariah. In *FIQH NUSANTARA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL* (pp. 169–182). Pustaka Belajar.
- Rainald, R. B. (2023). *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERKAIT CHILDFREE (TANPA ANAK ATAU BEBAS ANAK)*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.
- Rizka, S. M., & Yeniningsih, T. K. (2021). *Childfree Phenomenon in Indonesia*.
- Sabil, Ja. (2022). *Maqasid Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sagita, N. S. (2024). Pro Kontra Childfree Dibalik 71 ribu wanita RI memilih hidup tanpa anak. *detik health*.  
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7636236/p-ro-kontra-childfree-di-balik-71-ribu-wanita-ri-memilih-hidup-tanpa-anak>
- Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). *AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan*

Implementasi. *Sahaja*, 2(1), 153–170.

<https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>

Syarif, M., & Furqan, F. (2023). MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 9(1), 51.

<https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>

Wilda Siti Hawani, Azuhria, & Ilham, M. (2023). TELAAH MAQASHID AL-SYARI'AH FENOMENA CHILDFREE DALAM REALITAS KEHIDUPAN SOSIAL. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 197–220.

<https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.71>